



Salinan

PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta, yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta PT. KBE, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kampung Tator, RT.024, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kampung Tator, RT.024, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa alat-alat bukti dan saksi Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut para Pemohon, telah mengajukan permohonan itsbat nikah tanggal 03 Maret 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Sgta telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (sirri) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Februari 2019 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten

Halaman 1 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Timur, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Labedu;
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Yudi dan H. Bahar, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda belum tercatat;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Nur Fazila Azzahra binti Arif Hamdi, umur 1 tahun 3 bulan;
 - b. Muhammad Faizan Abyan bin Arif Hamdi, umur 1 tahun 3 bulan;
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) menurut hukum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum tetap pada maksud dan tujuannya dalam surat permohonannya;

Bahwa dalam keterangannya di muka sidang, para Pemohon menyatakan bahwa permohonan ini diajukan karena serta untuk kepentingan perdata lainnya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti secara tertulis sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (Arif Hamdi) nomor 76050321129400001 tanggal 21 Januari 2019 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (Marina) nomor 6408124612940003 tanggal 26 Agustus 2020 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 70/AC/2020/PA.Sgta tanggal 3 Maret 2020 atas nama Marina binti Bedu Abdullah alias Labaddu telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.3);

Halaman 3 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tertera dalam Berita Acara Sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 atas nama Pemohon 1 dan Pemohon 2 bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kutai Timur, sehingga secara *yuridiksi* menjadi kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Sangatta, untuk memeriksanya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon, dengan demikian hal tersebut menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 jo Dalam Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 dan Para Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan perkara a quo (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1, P.2 dan P.3, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 4 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan ditambah pernyataan para Pemohon di depan persidangan serta bukti surat bertanda P.3, telah didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II pada tanggal 14 Februari 2019 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami Pemohon II yang terdahulu yang bernama Muh. Suprianto bin Lasiraha dan baru bercerai pada tanggal 11 Februari 2020 di Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada saat Pemohon II masih terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa perkawinan dilarang apabila salah satu pihak masih terikat tali perkawinan yang sah dengan orang lain sesuai dengan bunyi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon II masih terikat dalam perkawinan dengan seorang laki-laki lain maka dilarang untuk melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I sebagaimana ketentuan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah ternyata bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang dilarang karena Pemohon II masih terikat perkawinan sah dengan pasangan sebelumnya, oleh karena itu permohonan pemohon I dan pemohon II untuk diisbatkan nikahnya tidak dapat dipertimbangkan, oleh sebab itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan tidak sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2019 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya ban 1442 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Surya Hidayat, S.H.I dan Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Siti Wafiroh, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Surya Hidayat, S.H.I

Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Siti Wafiroh, S.HI

Halaman 6 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	Rp	50.000,00,-
Pemanggilan	Rp	160.000,00,-
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00,-
Redaksi	Rp	10.000,00,-
Meterai	Rp	12.000,00,-
Jumlah	Rp	282.000,00,-

Halaman 7 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)